

LIPI_Makalah Politik Bahasa

by Hugo Warami

Submission date: 08-Jan-2023 08:15AM (UTC-0800)

Submission ID: 1989769226

File name: Makalah_Politik_Bahasa_LIPI_10112015.pdf (86.91K)

Word count: 3627

Character count: 23868

18
**POLITIK BAHASA DALAM PERTARUNGAN KEKUASAAN:
Studi Kasus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua**

7 **Hugo Warami**
sur-el: warami_hg@yahoo.com

Universitas Papua – Manokwari

1 **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan mengungkapkan fenomena UU Otsus Papua sebagai sebuah wacana publik kekuasaan yang di dalamnya mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan yang tersaji serta terstruktur melalui bentuk politik bahasa dalam pertarungan kekuasaan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara, dan proses perumusan perundang-undangnya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis.

Sebagai media ekspresi suatu nilai yang dianut, bahasa mempunyai peran politik yang penting, bukan hanya sekedar sebagai wahana komunikasi politik, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi dan integrasi politik. Politik bahasa dalam tulisan ini akan dieksplorasi melalui paradigma kritis dengan tujuan untuk melakukan konstruksi reflektif terhadap pengalaman wacana-wacana kritis yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi dalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Politik bahasa melalui paradigma kritis diharapkan dapat mengungkap teks-teks politik yang mengendap makna alamiah maupun makna non alamiah dalam UU Otsus Papua.

Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan pada upaya pengungkapan “Politik Bahasa dalam Pertarungan Kekuasaan: Studi Kasus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua”, melalui bedahan *Critical Discours Analysis* (CDA). Tulisan ini dapat memproyeksikan masalah yang mencakup (i) distorsi bahasa dan kekuasaan, (ii) politik kekuasaan militer dan sipil, dan (iii) politik bahasa dalam ruang publik.

Kata Kunci: *Politik Bahasa, Pertarungan Kekuasaan, dan Otsus Papua*

1. Pendahuluan

Bahasa sebagai alat kekuasaan negara, wajib hukumnya menjalankan misi kemanusiaannya sebagai sarana dalam menjembatani dunia bahasa pemiliknya dengan ideologi yang terbingkai di baliknya, termasuk ideologi mencerdaskan bangsa. Wacana politik Papua saat ini lebih mengedepankan keberpihakan politik bahasa sebagai alat utama yang dipakai untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam persoalan-persoalan (1) siapa yang ingin berkuasa, (2) siapa yang ingin menjalankan kekuasaan, dan (3) siapa yang ingin memelihara kekuasaan (Warami, 2014b).

Selain itu, wacana kekuasaan yang terkandung dalam UU Otsus Papua sarat dengan nuansa politik bahasa (fakta linguistik) yang bukan hanya untuk dipahami, namun pemahaman itu sendiri pada hakikatnya juga bahasa politik (fakta linguistik). Ricoeur (2002:36) mengungkap bahwa peristiwa linguistik, tulis, dan atau lisan adalah wacana peristiwa dan makna yang diartikulasikan. Penghilangan dan pelampauan peristiwa ke dalam makna merupakan karakter wacana itu sendiri. Pandangan Ricoeur sejalan dengan proses

7 memahami sesungguhnya nilai filosofi dasar yang tersingkap di balik undang-undang tersebut sesungguhnya sangat berarti dalam menemukan kata dan konsep untuk menguraikan makna sebuah teks undang-undang atau memaknai sebuah peristiwa sejarah *memoria passionis* yang diterima keberadaannya.

Paradigma empiris politik bahasa dan kekuasaan yang dapat dijadikan pijakan dapat dieksplorasi sebagai berikut.

Pertama, Raharjo (2007) membuktikan bahwa *Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur* melalui *Hermeuneutika Gadameria* menghasilkan lontaran-lontaran ungkapan kontroversial, kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik antar-elit politik pada masa pemerintahan Gus Dur. Berbagai tindakan kekerasan dan kerusuhan serta ancaman disintegrasi sosial pun terjadi di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, para elit politik menggunakan rangkaian pernyataan politik yang membentuk wacana (*discourse*) dan kontra wacana (*counter-discourse*) sebagai piranti perjuangan. Sebagai sebuah kajian politik, kajian ini berusaha memahami (*to understand*) wacana politik Abdurrahman Wahid lewat pendekatan kebahasaan (*verbal approach*) dengan menggunakan metode hermeuneutika Gadamerian. Hal ini dilakukan karena (1) pendekatan kebahasaan masih jarang dipakai untuk memahami dinamika kekuasaan, sebab umumnya dinamika kekuasaan disoroti dengan menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang memfokuskan pada tindakan-tindakan politik yang membentuk realitas sosial-politik, sementara pendekatan kebahasaan membentuk realitas simbolis, (2) kegiatan politik sangat jauh terlibat dalam problematika bahasa. Karena praktisi politik adalah juga pemakai bahasa maka tidak hanya melihat hasil rumusan-rumusan politiknya tetapi juga wacana resmi yang dihasilkan, (3) memandang bahasa sebagai sebuah pranata, bukan struktur yang akan membuka jalan bagi pengembangan kajian sosiolinguistik, (4) pada masa transisi, Indonesia menjadi kancah persaingan antara berbagai wacana yang diperjuangkan oleh para elit politik, baik elit politik pemerintah (*governing elites*) maupun elit politik bukan pemerintah (*non-governing elites*) dan (5) pendekatan baru dalam ilmu politik yang menyadarkan bagaimana kekuasaan (*power*) disebarkan dalam praktik berbahasa yang membentuk wacana.

Kedua, Baryadi (2012) mengeksplorasi Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut: (1) representasi kekuasaan dalam unsur bahasa, (2) representasi kekuasaan dalam ragam bahasa, (3) representasi kekuasaan dalam gaya bahasa, dan (4) representasi kekuasaan dalam tindak tutur dan peristiwa tutur. Pendekatan linguistik kritis (*critical linguistics*) dapat membongkar dominasi individu atau kelompok yang satu terhadap individu atau kelompok yang lain dalam masyarakat yang terepresentasikan melalui komunikasi verbal. Data bahasa yang merepresentasikan kekuasaan dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk mengkonstruksi kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip komunikasi verbal yang mewujudkan kesetaraan martabat manusia atau yang disebut “komunikasi verbal yang humanis”.

2. Kilas Pandang Otsus Papua

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai wacana publik yang berkembang di Indonesia pascareformasi telah disahkan dan diundangkan pada 21 November 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua selanjutnya disebut UU Otsus Papua. UU Otsus Papua merupakan sebuah dokumen dan lembaran negara wacana publik yang mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan nusa legitimasi kekuasaan pemerintah. UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara, dan proses perumusan perundang-undangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis.

Otsus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi-politik asimetris yang berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara yang berdaulat (Warami, 2014a dan Salossa, 2005). Selain itu, otonomi khusus dapat memastikan dua hal yakni: (1) seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus (Warami, 2015).

3. Pembahasan

3.1 Distorsi Bahasa dan Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan, kapasitas dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga, atau institusi untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain. Selain itu, pandangan Foucault memberikan penjelasan teoritis lainnya, bahwa kekuasaan sama dengan serba banyak relasi kuasa yang bekerja di salah satu tempat atau waktu. Dalam praktik politik, kekuasaan menyebar bukan saja lewat alat-alat produksi termasuk di dalamnya birokrasi, tetapi juga melalui bahasa. Bahasa yang dipakai politisi seringkali mencerminkan bangunan dan proses kekuasaan yang dominan. Hal ini sejalan dengan pandangan Habermas, tokoh teori kritis dan postmodernisme bahwa bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan juga menguasai bahasa dengan membawa kepentingan kekuasaan mereka (lihat Rahardjo, 2007:48-49).

Data 3.1:

Tabel 3.1 Legitimasi Kekuasaan bagi OAP

16	Sasaran	Proses	Tindakan
	Orang Asli Papua (OAP)	Berasal	(1) dari <i>rumpun ras Melanesia</i> (2) terdiri dari <i>suku-suku asli Papua</i> (3) diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua

Diolah oleh: Hugo Warami, 2014a

Leksikon *rumpun ras Melanesia*, *suku-suku asli Papua*, dan *diterima dan diakui sebagai OAP* yang dimunculkan pada teks (1), (2), dan (3) di atas, merupakan kelompok kata adverbial dan verba yang menjadi legitimasi cerminan kosakata harmonisasi. Akan tetapi, kelompok kata adverbial dan verba di atas ternyata menjadi fakta paralogis dan memiliki sensitifitas tinggi serta berpotensi menimbulkan disharmoni. Kata OAP memiliki fitur semantik yang mencakup [+genetik], [+ayah], [+ibu], [+basis kulutral], [+ras Melanesia], dan [+suku asli Papua]. Kata *diterima* dan *diakui* memiliki fitur semantik yang mencakup [+penghargaan], [+jasa], [+pengabdian], [+anak angkat], [+ras Melayu], [+suku non Papua/nusantara], dan [+pengakuan suku]. Pemaknaan bagi orang yang diterima dan diakui sebagai OAP menjadi fakta bahasa yang menguatkan legitimasi kekuasaan pusat atas rakyat Papua.

Realita menunjukkan bahwa sebagian besar OAP tidak mengakui seseorang yang diakui dan diterima berdasarkan penghargaan, jasa kehebatannya, atau pengakuan suku atas jasa-jasanya mengingat rakyat Papua terdiri atas kurang lebih 365 suku asli di tanah Papua. Hal ini didasarkan pada fenomena karakteristik suku bahwa jika seseorang yang diakui oleh salah satu suku, belum tentu dapat diterima dan diakui oleh suku-suku lainnya. Pemaknaan tersebut melahirkan seseorang yang diterima dan diakui dengan leksikon orang Papua, tetapi bukan menjadi OAP. Fakta bahasa lainnya menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan atas orang yang diterima dan diakui sebagai OPA berdampak pada penghilangan hak asasi

manusia dari OAP oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan kemunculan dua kosakata (1) Orang Asli Papua (OAP) dan (2) Orang Papua (OP) yang diterima dan diakui memiliki kesamaan fitur semantis yang mencakup [+ hak mengolah], [+hak memanfaatkan], [+hak menikmati], dan [+hak tinggal], tetapi hanya OAP yang memiliki fitur semantik [+hak mengatur] di atas tanah ulayatnya sendiri.

Data 3.2:


Tabel 3.2 Distorsi Kekuasaan

Sasaran	Proses	Tindakan
Setiap Penduduk Papua	Berkewajiban	(1) <i>menghormati</i> nilai agama (2) <i>memelihara</i> kerukunan antarumat beragama (3) <i>mencegah</i> upaya memecah-belah persatuan dan kesatuan

Diolah oleh: Hugo Warami, 2014a

Verba *menghormati*, *memelihara*, dan *mencegah* pada kalimat (1), (2), dan (3) dalam konteks NKRI dimaknai sebagai bentuk toleransi kepada agama resmi negara, yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Huchu. Tetapi, jika dalam konteks Otsus Papua, verba *menghormati*, *memelihara*, dan *mencegah* dimaknai sebagai menafsirkan nilai-nilai baru, terutama umat beriman sebagai bagian dari suatu agama tertentu baik denominasi, aliran atau gereja. Nilai-nilai baru ini termanifestasi ke dalam berbagai gerakan keselamatan berupa gerakan keagamaan (*religious movement*), gerakan cargo (*cargo movement*), gerakan roh kudus (*holy spirit movement*). Selain itu, muncul juga teologi-teologi lokal yang khas dalam kantong-kantong umat (jemaat) yang tidak terdapat dalam teologi formal gereja pada hampir sebagian besar suku-suku di Papua. Gerakan keselamatan maupun teologi lokal di atas merupakan dampak dari usaha rakyat Papua dalam menginterpretasi dan mengimani nilai-nilai yang terkandung dalam UU Otsus Papua Bab XV Pasal 53 tentang Keagamaan.

UU Otsus Papua sebagai objek kekuasaan dalam perspektif CDA, dapat dimaknai bagaimana aktor (*speakers*) diposisikan sebagai penguasa, bagaimana pemerintah berkonsentrasi sebagai agen kekuasaan yang dibentuknya, dan untuk melakukan reposisi terhadap diri sendiri dan pihak lain. UU Otsus Papua dapat dianggap oleh pemerintah sebagai agen kekuasaan dan menjadi sebuah titik temu dalam upaya membangun dialog yang konstruktif menuju narasi perdamaian yang sejati. Sajian tabel kebijakan sebagai objek kekuasaan dapat menggambarkan kata dan relasi antara tanda-tanda dalam satu paradigma tentang UU Otsus Papua. Parameter sintagmatik dan paradigmatik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Relasi Sintagmatik dan Paradigmatik

Aktor dan objek kekuasaan dalam relasi sintagmatik-paradigmatik di atas, dapat pula diuraikan fitur-fitur semantis yang menjadi simbol representasi otorisasi kekuasaan sebagai berikut: (1) BJ. Habibie memiliki fitur-fitur semantis sebagai aktor wacana, yakni [+presiden], [+kebijakan], [+UU No.45/1999], [+Prov. Irjateng], dan [+Prov. Irjabar], (2) KH.Abduraahman Wahid memiliki fitur-fitur semantis sebagai aktor wacana, yakni [+presiden], [+kebijakan], dan [+RUU], (3) Megawati memiliki fitur-fitur semantis sebagai aktor wacana, yakni [+presiden], [+kebijakan], dan [+UU No.21/2001], (4) SBY Jilid 1 memiliki fitur-fitur semantis sebagai aktor wacana, yakni [+presiden], [+kebijakan], [+UU No.24/2007], [+UU No.1/2008], dan [+UU No.35/2008], dan (5) SBY Jilid 2 memiliki fitur-fitur semantis sebagai aktor, yakni [+presiden], [+kebijakan], [+PERPRES No.65/2011], [+PERPRES No.66/2011], dan [+PERPRES No.84/2012].

3.2 Politik Kekuasaan Militer dan Sipil

Kekuasaan militer dan sipil di Tanah Papua pasca Otsus Papua menunjukkan praktik kekuasaan yang bertamengkan afirmatif Papua. Sejatinya politik kekuasaan militer dan sipil merujuk pada pikiran Foucault tentang kuasa sebagai berikut. *Pertama*, kuasa bukan milik melainkan fungsi. Foucault memandang kuasa tidak dimiliki oleh militer dan sipil, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana banyak posisi yang secara strategi berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. *Kedua*, kuasa tidak dapat dilokalisasi, tetapi terdapat di mana-mana. Menurutnya, di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu dengan yang lainnya dengan dunia, di situpun kuasa sedang bekerja. *Ketiga*, kuasa selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Kuasa tidak bersifat subjektif. Kuasa tidak dapat dilihat dari perspektif dialektik bahwa seorang menguasai orang lain. Kuasa juga tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif bahkan persuasif. Kuasa dapat memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran. *Keempat*, kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Kuasa itu produktif; kuasa itu memungkinkan segala sesuatu “hadir” dan berubah. Hanya melalui analisis yang berpangkal pada kuasa sebagai kekuatan yang positif dan produktif dapat mengubah sesuatu dalam tatanan sosiopolitik yang aktual (bdk.Raharjo, 2007:50).

Politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan sering kali juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain. Bahkan keputusan-keputusan biasa yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari pun dapat dipandang dari sudut politik. Politik dapat mencakup banyak jenis kegiatan, mulai dari (a) proses pembuatan kebijakan nasional (politik pemerintahan), (b) kesetaraan gender (politik seksual), (c) persaingan dalam kelompok yang erat jalinannya, (d) cara orang menegosiasi peran yang harus mereka jalankan dalam kehidupan pribadi mereka, (e) sejarah dari sistem politik, (f) kegiatan-kegiatan yang terkait dengan transportasi, pemukiman dan konsumsi yang biasa mempengaruhi lingkungan (politik lingkungan) (Thomas dan Wareing, 2007:50-53).

Realita lain menggambarkan bahwa keterlibatan militer yang terlalu jauh dalam bidang bisnis dan politik menurunkan kinerjanya di bidang profesionalisme pokoknya, yaitu pertahanan dan keamanan. Akumulasi uang dan jabatan politik menjadi orientasi anggota TNI walaupun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Pada gilirannya, profesionalisme kemiliteran di kalangan tentara pun menjadi tidak signifikan. Konflik di Maluku yang berlarut-larut, juga pelanggaran HAM yang tak kunjung berhenti di Papua dan Aceh menorehkan kenyataan itu. Beberapa tahun belakangan, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI yang berakhir dengan lepasnya Timor Loro Sae dari Indonesia, GAM di Aceh dan

OPM di Papua menunjukkan sumber kekuasaan seperti pertikaian, bahkan perang, antar kesatuan yang sering terjadi serta yang terakhir adalah Ekspedisi Pengetahuan yang dilakukan oleh Kopasus (Intelejen).⁴

Data 3.3:

Tabel 3.3 Kekuasaan Militer dan Sipil

Subjek Kekuasaan	Posisi Kekuasaan	Kepentingan	Kebutuhan
Pemerintah Indonesia	Menolak setiap tindakan dan ide separatisme serta memberantas setiap ancaman terhadap integrasi dan keamanan nasional	Sumber daya ekonomi, geostrategis, politik (pertahanan), kekuasaan (politik dalam negeri)	NKRI, Pancasila, Demokrasi, Stabilitas dan Pembangunan
Rakyat Papua	Menolak setiap kebijakan dan tindakan imperialisme, eksploitasi, dan marginalisasi	Institusi yang mampu menjamin kebutuhan dasar rakyat Papua	Dihargai dan dijaminnya hak hidup, nilai, dan sistem sosial serta hak milik

Sumber: Oase Gagasan Papua Damai, 2012; Direposisi: Hugo Warami, 2014a

Pemerintah Indonesia sebagai subjek utama dalam UU Otsus Papua dilandasi oleh posisi, kepentingan, dan kebutuhan yang secara semantis dimaknai sebagai (1) pemerintah mengakui bahwa sampai saat UU Otsus diundangkan pun konflik di Papua belum tuntas diselesaikan, dan (2) pemerintah mengakui bahwa ada terjadi kesalahan legitimasi kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan konflik Papua.

Selain itu, rakyat Papua sebagai subjek kedua kekuasaan dalam UU Otsus Papua juga dilandasi posisi, kepentingan, dan kebutuhan secara semantis dimaknai sebagai (1) rakyat Papua mengakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam belum optimal sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidup rakyat Papua karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik, (2) rakyat Papua mengakui bahwa Pemerintah mengabaikan kesejahteraan dan pengingkaran hak-hak dasar penduduk asli Papua, (3) rakyat Papua memerlukan adanya rekonsiliasi mengenai sejarah penyatuan Papua dengan NKRI. Berdasarkan uraian di atas, fitur linguistik yang tampak pada subjek kekuasaan dalam proses produksi UU Otsus Papua dapat digambarkan dalam bentuk tabel berikut.

Data 3.4:

Tabel 3.4 Karakter Subjek Kekuasaan

Subjek kekuasaan	Elemen Kekuasaan	Fungsi dalam Teks
Pemerintah Indonesia	NKRI	Sebagai legitimasi dan formula "harga mati" yang menyatakan bahwa pengintegrasian Irian Barat (Papua) ke dalam Indonesia berdasarkan argumen sejarah bekas daerah jajahan Hindia-Belanda ⁸
	Perangkat Pemerintahan	Sebagai lembaga administrasi pemerintahan eksekutif secara vertikal mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dan secara horisontal mulai dari departemen pemerintahan, lembaga pemerintah non departemen, dewan, komisi dan badan eksekutif yang bersifat independen
	DPR	Sebagai lembaga negara; parlemen (legislatif)
	Pemerintah Provinsi	Wakil pemerintah pusat di daerah
	MRP	Menjelaskan tentang pembentukan lembaga representasi kultural OAP yang memiliki

Rakyat Papua		kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli
	DPRP	Menjelaskan keanggotaan legislatif yang berasal dari wakil-wakil adat
	Masyarakat Adat	Menjelaskan warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah adat dan terikat serta tunduk pada adat tertentu
	Masyarakat Hukum Adat	Menjelaskan warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk pada hukum adat tertentu
	OAP	Menjelaskan orang-orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia

Diolah: Hugo Warami, 2014a

3.3 Politik Bahasa dalam Ruang Publik

Sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab IV, Pasal 7 Ayat 1 dinyatakan bahwa: "kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Jika kewenangan daerah yang dimaksudkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dikaitkan dengan kebijakan politik bahasa nasional, maka akan membawa dampak yang luas bagi keberlangsungan bahasa-bahasa nusantara. Fenomena ini merupakan bentuk konsekuensi logis atas pengakuan hak-hak daerah termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap budaya (bahasa) lokal.

Politik bahasa nasional pada dasarnya dilandasi oleh visi (pemerintah) mengenai bahasa yang ada di dalam negeri, dalam hal ini bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Politik bahasa nasional diarahkan pada upaya perwujudan visi kebahasaan dan kesastraan. Berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wakil pemerintah yang menangani masalah kebijakan politik bahasa nasional memiliki arah kewenangan yang difokuskan pada kegiatan penelitian, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra (Lapoliwa, 2011:202).

Politik bahasa yang diwacanakan menjadi konsensus nasional menurut Kridalaksana (2011) pada dasarnya bertujuan (1) mengkekalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, (2) mempertegas fungsinya dalam kehidupan berbangsa, (3) memuliakan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan sosial budaya bangsa, (4) senantiasa mengorientasikan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan konstelasi dunia, khususnya dengan mempertegas fungsi bahasa-bahasa asing, dan (5) memanfaatkan perkembangan bahasa-bahasa di dunia dengan karya sastra dan karya intelektualnya demi kemajuan peradaban Indonesia. Selain itu, Alwi (2011: 13), mengemukakan bahwa politik bahasa harus mencakup sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan; berfungsi sebagai wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat dengan ciri sebagai bahasa demokratis, yang tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pemakaiannya.

Politik bahasa yang akan diuraikan berdasarkan perspektif CDA mencakup kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam UU Otsus Papua, secara khusus yang mengamanatkan tentang kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah yang semakin menguat di Papua sebab kematian suatu bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi melalui proses yang panjang. Politik bahasa yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

Data 3.5:

UU Otsus Papua, Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 58 yang berbunyi demikian:

- (1) Pemerintah provinsi berkewajiban membina dan mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua;
- (2) selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan, dan
- (3) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan Otonomi Khusus di atas, sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian bahasa daerah. Secara umum upaya politik bahasa yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua itu masih sangat rendah, terutama kesadaran pemerintah daerah (Pusat dan daerah) dalam implementasinya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerahnya berdasarkan amanat undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (a) politik bahasa merupakan dasar dan energi kebijakan Otsus Papua pada berbagai tingkatan untuk bertindak dan berbuat atas nama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; (b) kekuasaan politik bahasa memiliki ketergamitan dengan konflik-konflik yang dihadapi masyarakat Papua. Potret ini menjadi masalah mendasar yang menyebabkan elit politik lokal terus berjuang dalam pertempuran ideologi politik politik lokal dan nasionalisme; (c) dalam praktik politik, kekuasaan menyebar bukan saja lewat alat-alat produksi termasuk di dalamnya birokrasi, tetapi juga melalui bahasa, yakni bahasa yang dipakai politisi seringkali mencerminkan bangun dan proses kekuasaan yang dominan; (d) UU Otsus Papua sebagai objek kekuasaan dilakukan oleh aktor (speakers) yang diposisikan sebagai penguasa yang berkonsentrasi sebagai agen kekuasaan yang dibentuknya dan melakukan reposisi terhadap diri sendiri dan orang lain; dan (e) UU Otsus Papua dianggap oleh pemerintah sebagai agen kekuasaan dan menjadi narasi perdamaian yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, 2011. "Fungsi Politik Bahasa" dalam *Politik Bahasa*. Risalah Seminar Politik Bahasa (Dendy Sugondo dan Hasan Alwi, Ed.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Baryadi, I. Prptomomo. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit USD.
- Kridalaksana, 2011. "Undang-Undang Bahasa Sebagai Sarana Pemantapan Politik Bahasa Nasional" dalam *Permemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (Dendy Sugondo, dkk., Peny.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Lapoliwa, Hans. 2011. *Pusat Pembinaan dan Penembangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional* dalam *Politik Bahasa* (Hasan Alwi dan Dendy Sugondo, Ed.). Jakarta: PPB-Kemendikbud.
- Rahardjo, Mudjia. 2007. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN-Malang Press.
- Ricoeur, Paul. 2002. *Filsafat Wacana: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa* (Terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Salossa, J.P. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thomas, Linda dan Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan* (Sunoto, dkk., Pentj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warami, Hugo. 2014a. "Papua dalam Jejaring Bahasa Kekuasaan: Studi Kasus UU Otsus Papua" dalam Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI). Lampung, 19-22 Februari 2014. ISBN: 978-602-17161-1-3, hlm.199-202. Lampung: KIMLI.
- Warami, Hugo. 2014b. "Legitimasi Kekuasaan dalam UU Otsus Papua: Kajian Wacana Kritis" (Disertasi Doktor). Denpasar: PPs Universitas Udayana Bali.
- Warami, Hugo. 2014c. "Noken Papua: Cermin, Transformasi, dan Format Negosiasi Damai" dalam Prosiding Seminar Internasional Tradisi Lisan IX, Manado-Bitung, 21-24 September 2014. Manado: Pemkot. Bitung – ATL Pusat.
- Warami, Hugo. 2015. "Kebijakan dan Perlindungan Noken di Tanah Papua dalam Prosiding Seminar Internasional Berbasis Industri Keratif, Jakarta, 21 Oktober 2015. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No.135.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.xx

LIPI_Makalah Politik Bahasa

ORIGINALITY REPORT

53%

SIMILARITY INDEX

53%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.undhirabali.ac.id Internet Source	24%
2	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	9%
3	adoc.pub Internet Source	4%
4	pt.scribd.com Internet Source	3%
5	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
6	moam.info Internet Source	2%
7	media.neliti.com Internet Source	2%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%

10	tutor.apbl.org Internet Source	1 %
11	imadeyudhaasmara.wordpress.com Internet Source	1 %
12	muhbusro.wordpress.com Internet Source	1 %
13	www.bernas.id Internet Source	1 %
14	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	vdocuments.site Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On